

TIM-PENYUSUN-MATERI DEBAT PUBLIK-PILWALI2024

2024

KPT 187.1 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 187.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 11 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 31.1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Penetapan Tim Penyusun Materi atau Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman.